



<https://doi.org/10.61292/eljbn.255>

Prinsip Amicus Curiae terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia

Cokorda Agung Anuradha Darmaning Ksatria

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar

Abstrak

Prinsip Amicus Curiae atau Amicus Curiae merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pihak ketiga untuk memberikan pandangan atau informasi tambahan kepada pengadilan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih adil, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Amicus Curiae dalam mempengaruhi pertimbangan hakim di Indonesia dengan pendekatan hukum normatif, dengan menggunakan metode perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berasal dari tradisi common law, Amicus Curiae telah mulai diterapkan dalam peradilan pidana Indonesia, seperti dalam kasus Prita Mulyasari dan Richard Eliezer, di mana pendapat dari organisasi masyarakat sipil memperkaya perspektif hakim tentang keadilan sosial dan hak asasi manusia. Namun, ketiadaan peraturan yang spesifik telah menyebabkan penerapan yang tidak konsisten dan ketergantungan pada kebijaksanaan hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Amicus Curiae memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas putusan pengadilan, tetapi membutuhkan pengaturan hukum yang jelas agar efektif. Saran yang diberikan antara lain pembuatan pedoman formal, standarisasi pengajuan amicus brief, dan sosialisasi kepada praktisi hukum dan masyarakat untuk mendukung partisipasi publik dalam penegakan hukum.

Keywords: Amicus Curiae, criminal justice, judges' reasoning, Indonesian legal system.

ABSTRAK

Prinsip Amicus Curiae atau "Sahabat Pengadilan" adalah konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga untuk memberikan pendapat hukum kepada pengadilan dalam suatu perkara, meskipun tidak terlibat secara langsung. Prinsip ini telah lama diterapkan dalam sistem hukum common law, tetapi mulai diadopsi dalam sistem hukum civil law, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan Amicus Curiae dalam sistem peradilan pidana serta peranannya dalam memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum memiliki dasar hukum yang eksplisit dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Amicus Curiae telah beberapa kali digunakan dalam kasus-kasus penting, seperti perkara Prita Mulyasari dan Richard Eliezer. Hakim mempertimbangkan pendapat Amicus Curiae dalam aspek keadilan dan dampak sosial dari suatu putusan. Dalam hukum acara pidana, keberadaan Amicus Curiae dapat memperkaya pertimbangan hukum dengan perspektif tambahan dari ahli atau organisasi yang memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Meskipun belum memiliki regulasi yang tegas, Amicus Curiae semakin diakui sebagai instrumen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mewujudkan keadilan yang lebih objektif dan transparan. Diperlukan pengaturan lebih lanjut agar penggunaannya dapat lebih optimal dalam sistem hukum Indonesia.

Kata kunci: Amicus Curiae, peradilan pidana, pertimbangan hakim, sistem hukum Indonesia.

I. Pendahuluan

Pancasila, sebagai sumber dari semua hukum, telah mengalami banyak perubahan dalam beberapa waktu terakhir. Komponen-komponen yang beroperasi dalam subsistem peradilan pidana mengalami perkembangan yang pesat, yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan. Hukum dibuat untuk kepentingan manusia agar hidup sejahtera yang didasarkan pada rasa keadilan.

Sistem peradilan pidana Indonesia harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan keadilan, keamanan hukum, dan kegunaan

hukum sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dengan demikian, diharapkan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia akan menjadi negara yang mampu mewujudkan keadilan dan kebajikan kemanusiaan serta keadilan sosial bagi masyarakatnya. Salah satu perwujudan dari norma hukum tersebut adalah adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegakkan dengan adanya hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum acara pidana mengatur proses penegakan dan pelaksanaan hukum terkait dalam upaya penyelesaian konflik di pengadilan. Tujuannya adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran material. Selain itu, hukum acara pidana adalah seperangkat peraturan yang menentukan seberapa kuat badan pemerintah atau aparat penegak hukum harus berperilaku dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana dan mencapai tujuan negara (Hamzah, 1996).

Penegakan hukum utamanya dilakukan oleh hakim, sehingga hakim merupakan aparat penegak hukum yang paling berpengaruh. Putusan hakim dalam suatu perkara pada hakikatnya didasarkan pada keselarasan intelektual, moral, dan integritas hakim dengan asas keadilan. Menurut Pasal 1 ayat (8) KUHAP, dijelaskan bahwa :

“Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

Hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan setiap masalah dalam suatu perkara di pengadilan. Tidak seperti pejabat lainnya, hakim harus memiliki pemahaman hukum yang mendalam, bukan hanya mengandalkan integritas dan niat baik. Wirjono Prodjodikoro berpendapat, perbedaan utama pengadilan dengan lembaga lainnya terletak pada pendekatannya yang proaktif dan penuh perhatian dalam menerapkan berbagai peraturan hukum suatu negara dalam tugas sehari-hari. Dalam ranah hukum pidana, hakim bertanggung jawab untuk menentukan apakah seorang terdakwa telah melanggar hukum pidana dan harus secara khusus (Malik, dkk., nd).

Hakim dalam lembaga yudikatif memiliki kewenangan eksklusif dan lembaga lain tidak diperbolehkan melakukan intervensi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kewenangan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum berdasarkan hukum yang berlaku.

Mengungkap kebenaran tentang suatu kejadian tertentu, penting untuk melakukan proses metodis dengan menggunakan langkah-langkah dan alasan yang tepat dan logis. Pengumpulan alat bukti dalam hukum acara pidana terutama ditujukan untuk mengungkap kebenaran dalam batas-batas hukum, mengakui tantangan dalam memastikan kebenaran mutlak. Dalam hukum acara pidana terdapat sistem penyajian alat bukti yang dapat diartikan sebagai sarana memperoleh keterangan melalui alat bukti dan keterangan untuk meyakinkan kebenaran dugaan tindak pidana dan menentukan kesalahan terdakwa. Demi menjaga objektivitas, semua perkara yang diajukan harus melalui pemeriksaan yang saksama dan persidangan yang layak. Tidak diperbolehkan bagi hakim untuk membatalkan suatu perkara karena kurangnya pemahaman atau ketidakjelasan. Jika suatu perkara kurang jelas, maka menjadi tanggung jawab hakim untuk mengatasinya dengan menetapkan hukum baru yang seadil-adilnya. Hal ini disesuaikan dengan tuntutan masyarakat melalui putusan.

Proses ini didukung oleh penyempurnaan mekanisme pembuktian dan alat bukti yang ada, salah satunya adalah *Amicus Curiae*. Beberapa tahun terakhir ini dalam Peradilan Indonesia muncul yang namanya *Amicus Curiae*. *Amicus Curiae* merupakan suatu prinsip hukum yang tidak begitu dikenal di Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law*. Karena Prinsip hukum *Amicus Curiae* ini memang hanya dipraktikkan dalam tradisi negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* (Rahmadi, & Budiana, 2021).

Sistem peradilan modern, prinsip *amicus curiae* atau "sahabat pengadilan" telah menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk memberikan pandangan hukum dari pihak yang bukan merupakan bagian dari perkara, tetapi memiliki kepentingan atau keahlian dalam isu yang sedang diputus. Prinsip ini sering diterapkan dalam berbagai sistem hukum, termasuk di negara-negara dengan tradisi *common law* dan *civil law*.

Praktik *amicus curiae* lazim dalam sistem hukum *Common Law*. Di Indonesia, karena perkembangan hukum, *amicus curiae* makin lazim di berbagai pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia secara historis telah menganut asas-asas dari sistem hukum *common law*, seperti asas praduga tak bersalah. Wajar saja jika *amicus curiae* makin banyak digunakan dalam kasus-kasus pidana yang ada. *Amicus curiae*

merupakan konsekuensi hukum dari asas-asas demokrasi yang dianut pemerintah Indonesia, yang memperbolehkan partisipasi setiap warga negara dalam penegakan hukum melalui praktik ini.

Prinsip *Amicus Curiae*, yang juga dikenal sebagai *Friends of Court*, berasal dari tradisi hukum Romawi. Prinsip ini melibatkan masukan dari individu, kelompok, atau organisasi yang bukan pihak dalam suatu kasus tetapi memiliki kepentingan dalam masalah tersebut. Secara umum diyakini bahwa *amici* memberikan informasi kepada Mahkamah Agung yang tidak diberikan oleh penggugat, yang sangat berharga bagi Pengadilan. Akan tetapi, pengetahuan sistematis tentang hakikat informasi yang diberikan oleh *amici* dan penggunaan informasi ini oleh Pengadilan dalam pendapatnya masih kurang. Dinyatakan bahwa nota *amicus curiae* penting karena dapat membantu hakim mengantisipasi dampak pendapat mereka, sehingga mengurangi masalah informasi Pengadilan.

Menguji keyakinan ini, sebuah penelitian dilakukan terhadap semua nota *amicus* dan nota pihak yang diajukan pada periode 1992. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keyakinan umum tersebut sebagian besar tidak akurat. Nota *amicus* sering kali menyajikan argumen yang unik tetapi juga sering kali mengulang argumen pihak. Lebih jauh, pendapat mayoritas Pengadilan tidak secara signifikan lebih mungkin untuk memasukkan argumen dari nota *amicus* yang memberikan informasi baru. Faktanya, Pengadilan cenderung tidak akan menerima argumen yang hanya bersumber dari *amicus brief*.

Praktik *Amicus Curiae* mulai digunakan dalam Sistem peradilan pidana

Indonesia. Hal ini juga menghadirkan kemungkinan baru jika sistem hukum di Indonesia mengadopsi pendekatan *common law*. Sepanjang sejarah, Indonesia juga telah menganut berbagai asas dari sistem *common law*, termasuk asas praduga tak bersalah. Meskipun baru saja ditambahkan dalam sistem peradilan di Indonesia, penggunaan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) telah diterapkan beberapa kali. Ada beberapa contoh di mana *amicus curiae* (sahabat pengadilan) telah digunakan dalam putusan pengadilan.

Situasi Prita Mulyasari ditangani di Pengadilan Negeri Tangerang dengan tuduhan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Prita Mulyasari dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal enam tahun dan dikenakan denda sebesar IDR 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). *Amicus Curiae* diajukan oleh Anggara, mewakili koalisi lima organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam bidang hukum. Kelima LSM ini telah mengajukan *Amicus Curiae* untuk membela hak Prita dalam mengungkapkan pendapatnya. Organisasi-organisasi tersebut adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Jaringan Pembelaan Hukum Media Indonesia (IMDLN).

Dokumen yang disampaikan oleh lima Organisasi Non-Pemerintah (LSM) menyarankan tiga tindakan yang secara tidak langsung mempengaruhi kepercayaan hakim dalam membuat keputusan. Pertama, secara umum, ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI, dan YLBHI menyatakan pendapat bahwa tindakan Prita Mulyasari merupakan bentuk kebebasan berekspresi, yang merupakan kebebasan fundamental yang penting untuk martabat individu, partisipasi, akuntabilitas, dan demokrasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 F UUD 1945. Kedua, mereka mendorong agar pasal-pasal pidana tidak lagi diterapkan dalam kasus penghinaan atau, setidaknya, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak lagi digunakan. Ketiga, secara khusus, ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI, dan YLBHI meminta Majelis Hakim untuk berhati-hati dalam menjatuhkan vonis terhadap Prita Mulyasari, karena menurut mereka, tindakan Prita tidak merupakan tindak pidana; oleh karena itu, dia harus dibebaskan dan hak-haknya dikembalikan. Majelis hakim mengeluarkan putusan bebas dan mengembalikan hak-haknya atas kemampuan, kedudukan, kehormatan, dan martabat. Hasil ini tentu sangat memuaskan mengingat tuntutan jaksa sebelumnya, yang meminta hukuman penjara enam tahun untuk Prita Mulyasari dan denda sebesar IDR 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), yang mengakibatkan pembebasannya dari semua tuduhan dan pemulihan hak serta martabatnya.

1. Kasus Pembunuhan Brigadir J (Diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) bersama lembaga PILNET dan ELSAM)

Keputusan nomor perkara 798/Pid. B/2022/PN Jkt.Sel yang melibatkan terdakwa Richard Eliezer adalah kasus di mana *amicus curiae* terlibat dalam pemutusannya. Putusan nomor 798/Pid. B/2022/PNJkt.Sel menunjukkan bahwa hakim, dalam pertimbangannya, menyebutkan bahwa memang benar bahwa ia telah menerima pengajuan *amicus curiae* (teman pengadilan) dari beberapa aliansi, termasuk Institute For Criminal Justice Reform (ICJR).

Juga dicatat pada halaman 410 dari keputusan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah menerima Surat permohonan Pengajuan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak antara lain : Institute For Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti , Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAJ terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua oleh karenanya mohon agar kejujuran Terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya;”

“Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer, sebaliknya memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara khususnya dalam penegakan hukum sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang merepresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan, khususnya terhadap Terdakwa Richard Eliezer;”

II. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab, penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten²¹. Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu menganalisa kepustakaan berlandaskan bahan hukum yang digunakan baik dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²³ Sedangkan pendekatan permasalahan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan menelaah segala aturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang terjadi (masalah hukum). Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan menguji konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang lain sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berdasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting dikarenakan pemahaman terhadap doktrin/pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi landasan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu atau permasalahan hukum yang ditangani. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, prinsip hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

Pendekatan komparatif adalah Metode yang melibatkan pemeriksaan sistem hukum, atau perundang-undangan suatu negara dengan hukum satu atau lebih negara lain yang berkaitan dengan isu yang sama, termasuk juga keputusan pengadilan. Dalam perbandingan ini, hukum dapat dibandingkan secara spesifik atau lebih umum. Perbandingan dilakukan untuk mengungkapkan persamaan dan perbedaan di antara masing-masing.

III. Pembahasan

Pengaturan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana

3.1 Prinsip Amicus Curiae

Amicus Curiae saat ini tidak memiliki regulasi hukum di Indonesia, karena saat ini tidak ada dasar hukum untuk pelaksanaannya di negara ini. Definisi Amicus Curiae dapat ditemukan dalam berbagai kamus hukum di dunia, serta didefinisikan oleh berbagai ahli hukum. Amicus Curiae adalah frasa hukum yang berasal dari bahasa Latin, yang berarti "teman pengadilan" atau "teman pengadilan."²⁷ Ketika ada beberapa pemohon, mereka disebut

sebagai "Amici Curiae," dan setiap pemohon disebut sebagai amici(s).

Black's Law Dictionary mendefinisikan Amicus Curiae sebagai:

"an individual who is not involved in a legal case, yet seeks to submit a brief to the court or is invited by the court to do so, due to having a significant interest in the issue at hand".

Definisi diatas berarti, individu yang tidak terlibat dalam kasus hukum, namun berusaha untuk mengajukan ringkasan kepada pengadilan atau diundang oleh pengadilan untuk melakukannya, karena memiliki kepentingan signifikan dalam masalah yang sedang dibahas.

Miriam Webster Dictionary menyebutkan bahwa yang dimaksud amicus curiae adalah Someone who is not involved in a specific case but who is allowed by the court to advise it on a legal issue that directly impacts the case in question (for example, a professional individual or organization.)" yang berarti bahwa seseorang yang tidak terlibat dalam kasus tertentu tetapi diizinkan oleh pengadilan untuk memberi nasihat tentang masalah hukum yang berdampak langsung pada kasus tersebut (misalnya, individu atau organisasi profesional).

Mellinkoff's Dictionary of American Legal Usage, on the other hand, menyatakan bahwa amicus curiae merupakan Someone who is not involved in the case but typically supports one of the parties and is allowed to argue before the court", yang berarti, Seseorang yang tidak terlibat dalam kasus tersebut tetapi biasanya mendukung salah satu pihak dan diizinkan untuk berargumen di depan pengadilan.

Kamus hukum Law Lexicon mendefinisikan amicus curiae yang pada artinya seseorang yang secara sukarela atau atas permintaan pengadilan memberi tahu pengadilan tentang masalah hukum yang tidak dipahami atau salah informasi, atau yang memberikan informasi tentang fakta-fakta yang penting untuk penyelesaian kasus yang baik. Mahkamah Agung Amerika Serikat juga menjelaskan apa artinya. Definisi Amicus Curiae oleh sistem hukum Amerika Serikat As a friend of the court's decision, an individual or group that is not a party to the case but is interested in a matter before the court may submit a brief or take part in the debate, dalam hal ini, sebagai teman keputusan pengadilan, individu atau kelompok yang bukan pihak dalam kasus tetapi tertarik pada suatu masalah di depan pengadilan dapat mengajukan ringkasan atau ikut serta dalam debat."

Sistem peradilan Amerika Serikat juga mendefinisikan amicus curiae berikut :

"As a friend of the court, a person or organization that is not a party to the case but has an interest in the matter before the court may submit a brief or take part in the argument. A request for permission to intervene in a case is made by an amicus curiae, frequently in civil rights lawsuits, to express their perspective on a matter that might establish a precedent."

Pengertian ini amicus curiae merupakan sebagai teman pengadilan, seseorang atau organisasi yang bukan pihak dalam kasus tetapi memiliki kepentingan dalam perkara yang dihadapi pengadilan dapat mengajukan ringkasan atau berpartisipasi dalam argumen. Permohonan izin untuk campur tangan dalam suatu kasus diajukan oleh amicus curiae, seringkali dalam gugatan hak sipil, untuk menyampaikan perspektif mereka tentang suatu hal yang mungkin menjadi preseden.

Berdasarkan berbagai definisi sebelumnya tentang amicus curiae, Siti Aminah dalam bukunya yang berjudul "Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief" sifat-sifat amicus curiae dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Individu, kelompok, atau organisasi yang tidak memiliki koneksi dan kepentingan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah hukum,
- b. Memiliki kepentingan yang besar dalam keputusan pengadilan,
- c. Dengan menawarkan wawasan atau informasi berdasarkan keahlian mereka mengenai isu-isu hukum, fakta-fakta hukum, atau aspek-aspek relevan lainnya dari kasus yang sedang ditangani,
- d. Untuk mendukung pengadilan dalam meninjau dan menyelesaikan kasus (bertindak sebagai teman pengadilan),
- e. Baik secara sukarela dan mandiri maupun atas permintaan pengadilan,

- f. Dalam format "opini hukum," memberikan informasi selama sidang, atau melalui karya akademis.
- g. Ditujukan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan umum,
- h. Hakim tidak diwajibkan untuk mempertimbangkannya saat membuat putusan.

Prinsip *amicus curiae* berfungsi sebagai sarana penting untuk keterlibatan dalam sistem hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa *amicus curiae* berusaha untuk menawarkan perspektif tambahan dari publik mengenai kasus-kasus yang saat ini sedang ditinjau di pengadilan. Perannya melampaui sekadar menyajikan sudut pandang, karena ia memiliki beberapa tujuan penting. *Amicus curiae* juga bertujuan untuk mempromosikan keterlibatan publik dalam proses peradilan. Dengan memungkinkan publik untuk berbagi pendapat atau wawasan mereka tentang kasus yang sedang ditangani, proses hukum menjadi lebih mudah diakses, transparan, dan memungkinkan masyarakat merasa lebih terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat. Terdapat beberapa fungsi dari *amicus curiae*:

1. Menyoroti aspek hukum yang mungkin terlewatkan oleh para pihak yang berperkara

Amicus curiae dapat mengidentifikasi masalah hukum yang mungkin belum ditangani secara menyeluruh oleh para pihak yang berperkara, sehingga membantu hakim dalam memeriksa semua aspek kasus dengan lebih komprehensif.

2. Memberikan perspektif baru atau interpretasi hukum yang inovatif

Amicus curiae dapat menawarkan analisis hukum alternatif terhadap yang diajukan oleh pihak-pihak atau mengusulkan interpretasi inovatif terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

3. Menyoroti kepentingan masyarakat luas yang terkait dengan perkara tersebut

Amicus curiae dapat memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu yang terpengaruh oleh hasil kasus tersebut, meskipun mereka bukan pihak yang terlibat dalam litigasi.

4. Memperkaya argumentasi hukum dalam persidangan

Inklusi *amicus curiae* memberikan perspektif hukum yang beragam dalam persidangan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas keputusan peradilan.

Keterlibatan *amicus curiae* sering dicatat dalam All England Report. Laporan ini memberikan berbagai deskripsi terkait *amicus curiae*:³⁵

- a. Fungsi utama *amicus curiae* adalah untuk menerangi masalah faktual, menjelaskan isu-isu hukum, dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
- b. *Amicus curiae* menangani fakta dan masalah hukum dan tidak perlu diajukan oleh seorang pengacara;
- c. *Amicus curiae* independen dari baik penggugat maupun tergugat tetapi memiliki kepentingan dalam kasus tersebut;
- d. Persetujuan diperlukan untuk terlibat sebagai *amicus curiae*.

Siti Aminah berpendapat bahwa pada awalnya, seseorang mengajukan *Amicus Curiae* untuk:

- a. Memperkuat argumen yang telah disampaikan oleh pihak-pihak dalam kasus tersebut,
- b. Memperkenalkan argumen baru dalam kasus yang sebelumnya tidak diangkat,
- c. Memberi tahu pengadilan tentang potensi efek dari suatu putusan tertentu. Misalnya, keputusan pengadilan dapat mengakibatkan dampak sosial, politik, hukum, atau ekonomi.

Amicus Curiae saat ini dapat berpartisipasi dengan tiga cara, yang meliputi:

- a. Untuk melayani kepentingan mereka sendiri atau kelompok yang mereka wakili yang mungkin terpengaruh oleh keputusan kasus tersebut, terlepas dari kepentingan pihak-pihak yang terlibat, memastikan bahwa pengadilan tidak hanya mendasarkan putusannya pada argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang

terlibat;

- b. Untuk mendukung posisi salah satu pihak dalam kasus tersebut dan memperkuat argumen mereka, sehingga pengadilan merasa yakin untuk memihak pihak tersebut atau memenuhi permintaan mereka;
- c. Untuk mempromosikan kepentingan umum. Dalam situasi ini, seorang teman pengadilan memberikan wawasan atas nama komunitas yang akan merasakan dampak dari putusan tersebut.

Penggunaan *amicus curiae* dalam hukum pidana bervariasi secara signifikan di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, meskipun ketiga negara tersebut dipengaruhi oleh tradisi hukum umum. *Amicus curiae*, yang diterjemahkan sebagai "teman pengadilan," merujuk pada pihak ketiga yang memberikan informasi, pendapat, atau nasihat untuk membantu pengadilan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, memahami bagaimana setiap negara mengatur dan menerapkan *amicus curiae* dalam hukum pidananya sangat penting.

Malaysia mengikuti sistem Common Law yang mirip dengan Inggris, yang secara teoritis mengakui peran *amicus curiae*. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan *amicus curiae* dalam hukum pidana cukup jarang terjadi. Sebaliknya, hal ini cenderung lebih sering digunakan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum konstitusi atau administrasi daripada dalam proses pidana. Meskipun tidak ada ketentuan hukum khusus yang mengatur *amicus curiae* di Malaysia, pengadilan dapat mempertimbangkan masukan dari pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum yang relevan dalam kasus-kasus tertentu. Kasus-kasus penting yang melibatkan tinjauan konstitusi atau isu-isu hak asasi manusia memang telah menerima kontribusi dari *amicus curiae*. Namun, terdapat ketidakhadiran yang mencolok dari keterlibatan semacam itu dalam kasus-kasus kriminal penting di negara ini. Alasan utama terbatasnya penggunaan *amicus curiae* dalam hukum pidana Malaysia terletak pada struktur formal sistem tersebut, yang menekankan kepatuhan regulasi yang ketat. Proses persidangan terutama berputar di sekitar peran jaksa dan pengacara pembela, sehingga memberikan sedikit kesempatan bagi pihak eksternal untuk memberikan wawasan hukum. Akibatnya, meskipun kerangka teoretis memungkinkan pengajuan *amicus curiae*, penerapannya secara praktis tetap sangat terbatas dalam konteks hukum pidana di Malaysia.

Berbeda dengan Malaysia, di Singapura, pengaturan hukum yang mengatur *amicus curiae* dijelaskan dalam "Rule Of Court." Aturan-aturan ini menetapkan proses di mana pihak ketiga dapat meminta izin untuk berpartisipasi sebagai *amicus curiae* dalam proses hukum. Untuk mengajukan permohonan, pihak harus secara resmi mengajukan aplikasi ke pengadilan, menjelaskan alasan mereka ingin berkontribusi dan menjelaskan bagaimana masukan mereka dapat membantu pertimbangan pengadilan. Pengadilan Singapura memiliki kebijakan yang jelas mengenai penerimaan *amicus curiae*, memungkinkan pihak ketiga untuk memberikan wawasan mereka dalam berbagai kasus, termasuk yang terkait dengan hukum pidana. Dalam rule of court order 9 rule 23 Independent counsel menyatakan:

- (1) The Court may, on its own accord, appoint one or more independent counsel (previously called the "amicus curiae") to assist the Court in any matter on specific issues of law.
- (2) An independent counsel may be
 - (a) a solicitor; 95 S 914/2021
 - (b) an academic involved in the teaching of law at present or in the past; or
 - (c) a person who has special knowledge or experience in any area of law.
- (3) The Court must give directions to the independent counsel on
 - (a) the specific issues of law to be addressed by the independent counsel;
 - (b) the filing and service of written submissions by the independent counsel and the parties; and
 - (c) the independent counsel's attendance in Court to make oral submissions.

Dalam sistem hukum Singapura, *amicus curiae* lebih sering digunakan dalam perkara konstitusi atau hak asasi manusia, terutama jika ada keterlibatan Mahkamah Agung atau Mahkamah Banding. Misalnya, dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi atau hak individu, organisasi hak asasi manusia atau akademisi dapat mengajukan *amicus curiae* untuk memberikan perspektif hukum tambahan kepada pengadilan.

Sistem peradilan pidana Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia untuk benar-benar mencapai keadilan. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa semua orang dapat hidup berdampingan dengan damai, menghormati hak-hak satu sama lain, dan tidak melanggar kebebasan orang lain. Dengan demikian, keadilan harus menjadi pertimbangan mendasar di setiap tahap kerangka hukum, dari penerapannya hingga pelaksanaannya. Dalam praktik penegakan hukum, tiga faktor kritis harus diperhitungkan: kepastian hukum, manfaat hukum, dan konsep keadilan.

Prinsip keadilan menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu yang terlibat dalam konflik hukum. Di sisi lain, *amicus curiae*, yang diterjemahkan sebagai "teman pengadilan," merujuk pada pihak ketiga yang menawarkan wawasan atau pandangan untuk membantu hakim dalam pengambilan keputusan mereka. Dalam prosedur peradilan pidana, peran *amicus curiae* sangat signifikan. Entitas ini dapat menyajikan sudut pandang tambahan yang mungkin tidak ditawarkan oleh pihak-pihak dalam litigasi.

Dengan menerima masukan dari *amicus curiae*, hakim dapat memperoleh wawasan yang lebih luas, memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih adil dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan sosial. Selain itu, *amicus curiae* dapat, dalam beberapa kasus, memperjuangkan kepentingan publik atau kelompok tertentu yang tidak memiliki akses langsung ke proses peradilan, sehingga membantu pengadilan dalam mengevaluasi konsekuensi sosial dari putusan-putusan yang akan datang.

Prinsip keadilan mencakup tidak hanya putusan yang adil tetapi juga pentingnya transparansi dan akuntabilitas sepanjang proses hukum. Keterlibatan *amicus curiae* dapat meningkatkan keterbukaan proses peradilan, karena pihak ketiga dapat memberikan analisis yang objektif dan relevan. Perspektif tambahan ini dapat memperkaya dialog hukum dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika warga negara melihat bahwa berbagai sudut pandang telah diakui dalam suatu masalah hukum, mereka cenderung memandang keputusan yang dihasilkan sebagai lebih adil dan lebih diterima secara luas.

3.2 Dasar Hukum dan Kedudukan Amicus Curiae di Indonesia

Penggunaan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum memiliki ketentuan hukum yang jelas. Oleh karena itu, penerapan *Amicus Curiae* di Indonesia masih belum diakui secara informal. Namun beberapa pihak telah menafsirkan beberapa undang-undang untuk memperbolehkan penggunaannya dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam peradilan pidana.

Undang-undang awal yang mengizinkan penggunaan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, menurut kelompok-kelompok tertentu, adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ini diuraikan dalam Pasal 28, ayat (1), yang kemudian diubah menjadi Pasal 5, ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Klausul ini mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan berbagai informasi dan perspektif dari berbagai kelompok, termasuk mereka yang terlibat langsung dalam kasus tersebut dan masukan dari pihak eksternal, seperti temuan penelitian, undangan ahli, atau diskusi dengan individu relevan yang dianggap berpengetahuan tentang masalah yang sedang dihadapi. Keterbukaan Hakim terhadap berbagai ide dan informasi yang luas yang dikumpulkan akan membantu dalam memberikan putusan yang adil berdasarkan pertimbangan yang bijaksana dan hati-hati.

Peraturan lain yang diyakini oleh beberapa individu akan menciptakan peluang untuk penerapan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam peradilan pidana, adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang secara khusus disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1) Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 180 ayat (1) KUHPA tersebut dikatakan bahwa:

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat diminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”

Frasa: “dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”, peran Amicus Curiae dapat dilihat sebagai referensi tidak langsung dalam proses persidangan kasus pidana di Indonesia.

Keterlibatan amicus curiae dapat dikaitkan dengan bukti, berfungsi sebagai sumber untuk menjelaskan prinsip dan fakta hukum. Selama proses persidangan pidana, fase pembuktian memegang peranan penting, karena sangat krusial untuk mengungkap kebenaran mengenai apakah terdakwa melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk menetapkan kesalahan seorang terdakwa terkait dengan tuduhan tertentu, bukti tambahan harus diperkenalkan selama persidangan. Akibatnya, persidangan mencakup fase pembuktian di mana hakim akan memperoleh wawasan dan keyakinan mengenai kesalahan terdakwa.

Dalam ranah hukum acara pidana, terdapat berbagai teori yang terkait dengan sistem pembuktian:

1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (Conviction in Intime)

Untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa atas tuduhan tertentu, bukti tambahan harus diperkenalkan selama persidangan. Akibatnya, akan ada fase pembuktian selama persidangan di mana hakim akan menilai dan menentukan kesalahan terdakwa. Dalam hukum acara pidana, terdapat berbagai teori mengenai sistem pembuktian.

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positive Wettelijk Bewijs Theorie)

Dalam kerangka ini, putusan hakim harus didasarkan pada bukti yang secara khusus diatur oleh hukum. Hakim dilarang mengandalkan keyakinan pribadi kecuali didukung oleh bukti yang sah. Pendekatan ini memberikan tingkat kepastian hukum, tetapi dapat menjadi kaku dalam situasi di mana bukti yang ada tidak mencukupi berdasarkan kriteria formal yang telah ditetapkan.

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang Didasarkan pada Alat Bukti yang Sah (Conviction Raisonnee)

Kerangka kerja ini menggabungkan elemen-elemen dari dua sistem sebelumnya. Hakim diizinkan untuk mengandalkan keyakinan pribadi mereka dalam membuat keputusan, asalkan keyakinan tersebut didukung oleh bukti yang memenuhi standar hukum. Ini menciptakan keseimbangan antara keyakinan pribadi seorang hakim dan peraturan hukum yang relevan.

4. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negative Wettelijk Bewijs Theorie)

Dalam kerangka hukum ini, seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah jika dua faktor utama terpenuhi: bukti yang memadai sebagaimana diatur oleh hukum dan keyakinan hakim. Oleh karena itu, meskipun bukti memenuhi persyaratan hukum, jika hakim memiliki keraguan, vonis tidak dapat dilakukan. Pendekatan ini diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Sistem peradilan pidana Indonesia menerapkan teori pembuktian negatif. Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "Hakim hanya dapat menjatuhkan vonis kepada terdakwa jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, bersama dengan keyakinan hakim."

Paragraf pertama Pasal 184 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membatasi jenis-jenis bukti yang diperbolehkan, termasuk Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Meskipun memiliki karakteristik yang mirip dengan bukti dari ahli dan saksi, amicus curiae tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut. Menurut Pasal 1, ayat (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seorang saksi didefinisikan sebagai seseorang yang memberikan informasi mengenai suatu kasus pidana berdasarkan apa yang mereka dengar, lihat, atau alami secara langsung.

Pasal 1 ayat (27) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kesaksian merujuk pada informasi yang diberikan oleh individu mengenai peristiwa kriminal yang mereka lihat, dengar, atau alami secara pribadi, termasuk penjelasan tentang bagaimana mereka memperoleh pengetahuan tersebut. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketika mengevaluasi kesaksian sebagai bukti dalam suatu kasus, ada faktor-faktor tertentu yang harus diperhitungkan, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan secara mendalam aspek-aspek berikut:

1. Kesesuaian keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya
2. Kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain
3. Alasan saksi memberikan keterangan tertentu
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi

Definisi yang diberikan dalam Pasal 1 ayat 27 KUHP, yang terkait dengan Pasal 185 KUHP, kesimpulan berikut dapat diambil:

1. Informasi apa pun mengenai insiden kriminal yang tidak secara pribadi dilihat, didengar, atau dialami oleh saksi tidak dapat dianggap atau dievaluasi sebagai bukti;
2. Kesaksian yang diberikan dalam persidangan yang didasarkan pada apa yang dikatakan oleh orang lain tidak memiliki nilai hukum sebagai bukti;
3. Kesaksian dari seorang saksi yang didasarkan semata-mata pada spekulasi atau penalaran pribadi saksi, bukan pada pengamatan mereka yang sebenarnya, tidak dapat dihitung sebagai kesaksian yang sah dan harus diabaikan sebagai bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena dianggap tidak diterima di pengadilan.

Pasal 1 Nomor 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli dijelaskan sebagai informasi yang diberikan oleh individu yang memiliki keahlian khusus dan relevan untuk meningkatkan pemahaman dalam kasus pidana dan membantu selama fase penyidikan. Rincian tambahan mengenai kesaksian ahli dapat ditemukan dalam Pasal 120, Pasal 132, dan Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dokumen yang dibuat di bawah sumpah atau yang disumpah dianggap sebagai barang bukti yang signifikan. Jenis dokumen ini berisi informasi tentang suatu peristiwa atau situasi yang telah diamati, didengar, atau dialami secara pribadi oleh individu tersebut, dan mencakup justifikasi yang jelas serta pernyataan yang tegas mengenai pernyataan tersebut. Dokumen semacam itu dapat mencakup deklarasi resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang, sertifikasi ahli, dan/atau jenis dokumen resmi lainnya.

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti yang lainnya. Bukti petunjuk tidak disajikan di pengadilan karena bukti petunjuk tidak memiliki bentuk yang nyata dan dapat dianggap sebagai alat untuk pembuktian secara abstrak. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bukti petunjuk terdiri dari tindakan, peristiwa, atau situasi yang, karena keterkaitannya satu sama lain dan dengan perbuatan pidana itu sendiri, menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah terjadi dan mengidentifikasi pelakunya.

Pernyataan bukti yang diberikan oleh terdakwa adalah komponen terakhir dalam Pasal 184, ayat (1). Posisinya di akhir adalah alasan untuk melakukan pemeriksaan pernyataan terdakwa setelah pernyataan saksi ditinjau. Pernyataan terdakwa merujuk pada apa yang dinyatakan terdakwa selama persidangan mengenai tindakan yang dilakukannya atau situasi yang ia ketahui atau alami secara pribadi.

Pernyataan bukti yang diberikan oleh terdakwa adalah komponen terakhir dalam Pasal 184, ayat (1). Posisinya di akhir adalah alasan untuk melakukan pemeriksaan pernyataan terdakwa setelah pernyataan saksi ditinjau. Pernyataan terdakwa merujuk pada apa yang dinyatakan terdakwa selama persidangan mengenai tindakan yang dilakukannya atau situasi yang ia ketahui atau alami secara pribadi.

Ketentuan serupa mengenai *amicus curiae* juga ditemukan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 89 ayat 3 huruf h menyatakan bahwa Komnas HAM dapat memberikan pendapat dalam persidangan yang sedang berlangsung jika ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan kasus tersebut. Pendapat ini harus dikeluarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Setelah persetujuan tersebut diberikan, pendapat tersebut juga harus dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat. Namun, ketentuan ini tidak secara jelas menentukan jenis pelanggaran hak asasi manusia apa yang dicakup atau apakah hanya berlaku untuk kasus pidana atau meluas ke semua jenis kasus. Komnas HAM kemudian menafsirkan ini sebagai kerangka untuk *amicus curiae* bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kemunculan *amicus curiae* sebagai elemen baru dalam sebuah kasus, yang saat ini tidak memiliki regulasi khusus dalam hukum Indonesia, menunjukkan bahwa hal ini dapat diperkenalkan oleh pihak tambahan yang tidak terlibat dalam kasus tersebut. Namun, hakim tidak diwajibkan untuk mempertimbangkan *amicus curiae* dalam keputusan mereka. Situasi ini dianggap sebagai kelemahan dari prinsip *amicus curiae* dalam kerangka peradilan pidana Indonesia. Hakim dapat memilih untuk memasukkan *amicus curiae* ke dalam pertimbangan hukum mereka saat menentukan kasus, asalkan mereka menemukan konten dan relevansi *amicus curiae* tersebut sesuai dengan perkara yang sedang ditangani, tetapi mereka tidak berkewajiban untuk mengakui atau menerimanya.

Kehadiran *Amicus Curiae* dapat mewakili kemajuan signifikan dalam memperoleh materi atau informasi tambahan bagi hakim dalam pertimbangan hukum mereka. *Amicus Curiae* dapat berfungsi sebagai bukti baru bagi hakim dalam membentuk pendapat mereka. *Amicus Curiae* membantu hakim dalam memenuhi tugas mereka untuk "memahami" nilai-nilai keadilan masyarakat. *Amicus Curiae* tidak hanya berlaku di tingkat persidangan tetapi juga dapat mendukung penyelidikan selama fase penyelidikan. Fungsi *Amicus Curiae* adalah untuk membantu menilai apakah suatu kejadian hukum memenuhi syarat sebagai tindakan kriminal. *Amicus Curiae* menawarkan wawasan hukum kepada penyidik mengenai suatu kejahatan. *Amicus Curiae* dapat memberikan pengetahuan ahli berdasarkan perkembangan teoretis. *Amicus Curiae* berlaku dalam proses hukum di semua tahap, termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.⁴⁹

Peranan Amicus Curiae Memengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Peradilan Pidana Di Indonesia

Mekanisme Pemberian Pendapat Amicus Curiae dalam Proses Peradilan

Amicus curiae, sering disebut sebagai "teman pengadilan," adalah individu atau organisasi yang mengajukan *amicus brief* dokumen yang menyajikan pendapat kuat mereka tentang kasus yang sedang dipertimbangkan oleh pengadilan, meskipun bukan pihak dalam proses tersebut. *Amicus Brief* adalah dokumen hukum yang diajukan dalam kasus banding dengan tujuan membantu pengadilan dengan menyediakan informasi atau argumen tambahan yang relevan. Meskipun dokumen-dokumen ini biasanya diajukan untuk mendukung salah satu pihak yang terlibat, mereka terutama mencerminkan perspektif dan alasan unik dari *amicus curiae* itu sendiri.

Amicus briefs umumnya diajukan oleh mereka yang berpihak pada sisi tertentu dari kasus tersebut dan bertujuan untuk memberikan wawasan yang mungkin mempengaruhi keputusan pengadilan. Meskipun *amicus curiae* sering kali adalah seorang pengacara, ini bukanlah persyaratan yang ketat, dan jarang bagi mereka untuk diberi kompensasi atas pekerjaan mereka dalam menyiapkan *amicus brief*. Yang penting adalah bahwa *amicus curiae* memiliki pengetahuan atau wawasan yang relevan yang dapat memberikan nilai tambah bagi pertimbangan pengadilan. Selain individu swasta, berbagai kelompok kemungkinan akan mengajukan *amicus curiae*, termasuk kelompok kepentingan, ahli hukum, entitas pemerintah, bisnis, asosiasi perdagangan, dan organisasi nirlaba. Sebuah *amicus curiae* biasanya, tetapi tidak selalu, adalah seorang pengacara. Mereka tidak harus menjadi pihak dalam kasus tersebut, tetapi harus memiliki pengetahuan atau sudut pandang yang membuat pandangan mereka berharga bagi pengadilan. Kasus-kasus yang cenderung menarik perhatian *amicus briefs* biasanya melibatkan isu-isu yang memiliki kepentingan publik yang luas, seperti hak sipil dan ketidaksetaraan gender.

Amicus brief dapat sangat bermanfaat bagi pengadilan jika informasi yang disajikannya baru dan berharga bagi hakim dalam membuat keputusan tentang sebuah kasus. Sebaliknya, jika tidak memberikan wawasan baru atau berguna, hal itu dapat menjadi beban yang tidak perlu bagi pengadilan, menjadikan *amicus brief* tidak efektif. Namun, pendapat para *amici* tidak wajib untuk dipertimbangkan, tetapi *amicus brief* yang berkualitas tinggi tentu dapat membantu hakim dalam memahami masalah yang dihadapi. Untuk menjaga kualitas *amicus brief*, sangat penting untuk memahami aspek-aspek tertentu saat mengajukannya, terutama fungsi 'teman pengadilan' itu sendiri, termasuk:

1. Teman Pengadilan harus memastikan keadilan dalam proses penemuan bukti, bertindak secara independen dari kedua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan tanpa adanya konflik kepentingan. Karena tujuan utamanya adalah mencapai keadilan, sangat penting bagi mereka yang terlibat untuk memprioritaskan kompetensi, pengetahuan, dan integritas agar tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak-pihak dalam gugatan,
2. Teman Pengadilan memiliki peran yang berbeda dalam memberikan informasi tambahan dan mendukung

argumen salah satu pihak. Dalam konteks ini, teman pengadilan tidak dapat mengangkat isu-isu yang belum diajukan oleh para pihak yang berperkara, karena tanggung jawab tersebut terletak pada para pihak dan penasihat hukum mereka,

3. Peran amicus tergantung pada apakah mereka memilih untuk berpartisipasi secara mandiri, diundang oleh pengadilan, atau dengan izin; kemampuan teman pengadilan untuk bertindak dibatasi secara hukum. Amici tidak diizinkan untuk menyajikan pembelaan, pengecualian, atau bukti.

Pada dasarnya, Amicus Brief dapat terdiri dari pernyataan singkat mengenai satu argumen atau eksplorasi dari poin tertentu, yang dapat disajikan melalui makalah, artikel, atau tulisan lepas sambil tetap tunduk pada akuntabilitas akademis. Oleh karena itu, tidak ada pedoman yang ditetapkan untuk menyusun amicus brief.

Mengajukan amicus curiae adalah aspek penting dari sistem hukum, di mana

pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam suatu perkara hukum memberikan wawasan, pandangan, atau rekomendasi kepada pengadilan untuk membantu dalam pertimbangannya. Mekanisme ini dapat meningkatkan diskursus hukum dan memastikan bahwa pengadilan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang relevan. Meskipun protokol spesifik mungkin berbeda berdasarkan yurisdiksi dan jenis pengadilan, berikut adalah pedoman umum yang dapat diikuti saat mengajukan. Sebelum mengajukan amicus curiae, individu atau organisasi yang ingin berpartisipasi sebagai teman pengadilan harus menyadari beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi, termasuk:

1. Bukan Pihak dalam Litigasi: Amicus curiae hanya dapat diajukan oleh mereka yang bukan penggugat, tergugat, individu yang dituduh, atau jaksa dalam kasus yang bersangkutan,
2. Memiliki Kepentingan Publik atau Akademis: Pengajuan amicus curiae harus berasal dari kepentingan hukum atau publik yang signifikan, seperti melindungi hak asasi manusia, mempromosikan prinsip-prinsip keadilan, atau menawarkan sudut pandang akademis tentang suatu masalah hukum,
3. Disertai dengan Opini Hukum (Amicus Brief): Dokumen ini menyediakan argumen hukum yang terdefinisi dengan baik dan terorganisir yang dimaksudkan untuk membantu pengadilan dalam memahami aspek-aspek tertentu dari kasus yang sedang ditinjau.

Langkah awal dalam mengajukan amicus curiae adalah menentukan kasus yang tepat. Sangat penting untuk mengidentifikasi masalah hukum yang ingin diberikan wawasan. Pastikan bahwa isu-isu yang disajikan relevan dengan kepentingan publik atau implikasi hukum yang lebih luas. Misalnya, jika sebuah kasus melibatkan hak asasi manusia, konservasi lingkungan, atau topik-topik sosial lainnya, mungkin mempertimbangkan untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae untuk berbagi perspektif lebih lanjut yang dapat membantu pengadilan mencapai keputusan yang lebih terinformasi.

Menemukan kasus-kasus yang relevan merupakan langkah awal yang penting, langkah berikutnya adalah menyusun dokumen amicus curiae. Dokumen ini harus mengandung beberapa komponen kunci. Pertama, buatlah surat permohonan yang menjelaskan siapa yang mengajukan amicus curiae, motivasi di balik keinginan untuk memberikan wawasan, dan bagaimana pengetahuan atau perspektif dari amicus curiae dapat membantu pengadilan. Surat ini harus disusun dengan cara yang jelas dan ringkas, memastikan pengadilan dapat dengan mudah memahami maksud dan konteks pengajuan. Untuk memastikan bahwa pengadilan meninjau amicus brief, dokumen tersebut harus disusun dengan cara yang metodis dan profesional. Struktur penulisan yang diuraikan di bawah ini, yang berasal dari Indonesia, adalah sebagai berikut:

Peran Amicus Curiae terhadap Pertimbangan Hakim

Hukum Indonesia, yang mengikuti hukum sipil, hakim sering kali dianggap sebagai wakil hukum, dengan batasan pada kapasitas mereka untuk menafsirkannya. Namun demikian, keberadaan Amicus Curiae memungkinkan hakim untuk memasukkan pendapat yang disampaikan ke dalam proses penemuan hukum mereka, atau *rechtsvinding*. Ini memberdayakan hakim untuk melampaui sekadar mematuhi teks hukum yang telah ada dan merenungkan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Akibatnya, Amicus Curiae berfungsi sebagai instrumen yang membantu hakim dalam mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang lebih selaras dengan perkembangan kontemporer dan kebutuhan masyarakat. Fungsi ini sangat penting di tengah perubahan sosial yang cepat, di mana undang-undang yang ada mungkin tidak cukup untuk mengatasi tantangan

baru.

Amicus curiae menawarkan sudut pandang tambahan yang dapat membantu hakim dalam memahami isu-isu yang rumit dan beragam. Fungsi ini semakin relevan, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan publik atau memiliki implikasi luas bagi masyarakat. Fungsi utama dari amicus curiae adalah untuk menawarkan wawasan yang mungkin tidak disediakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam litigasi. Seringkali, pihak-pihak dalam sebuah gugatan mungkin memiliki kepentingan yang terbatas, yang mencegah mereka dari menyajikan pandangan yang komprehensif tentang isu yang relevan. Inilah mengapa amicus curiae menjadi penting, karena ia membawa data, analisis, dan argumen yang dapat meningkatkan pemahaman hakim. Misalnya, dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia, amicus curiae dapat menyediakan informasi mengenai dampak sosial dari keputusan yang diambil, serta pandangan dari kelompok-kelompok yang berpotensi terpinggirkan.

Kontek di dalam ranah peradilan pidana, hakim memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan Amicus Curiae karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggunakan sistem pembuktian statuta negatif. Sistem ini menunjukkan bahwa bukti memerlukan dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Meskipun Amicus Curiae mungkin tidak dianggap sebagai bukti formal, hal itu tetap dapat dipertimbangkan oleh hakim. Ini karena teori pembuktian menyiratkan bahwa hukum tidak hanya memerlukan minimal dua bukti yang kredibel, tetapi juga keyakinan hakim.

Amicus Curiae dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang adil dan berdasarkan informasi dalam suatu kasus. Ketentuan ini mewajibkan hakim untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dan perspektif dari berbagai sektor masyarakat, yang mencakup masukan dari para pihak yang berperkara dan perspektif dari mereka yang tidak terlibat langsung dalam kasus tersebut. Dengan kata lain, Amicus Curiae juga dapat berfungsi sebagai alat bagi hakim untuk meningkatkan interpretasi hukum dan mencapai keadilan. Amicus Curiae menawarkan alternatif terkait dengan suatu kasus dengan memberikan informasi faktual, wawasan tentang suatu isu, dan penilaian terhadap implikasi kebijakan yang mungkin timbul dari putusan hakim.

Peran Amicus Curiae menandakan kemajuan hukum yang bertujuan untuk menawarkan hakim sumber daya atau informasi tambahan guna meningkatkan penalaran hukum dan pengambilan keputusan mereka, sekaligus membantu hakim memenuhi kewajiban mereka untuk mengungkapkan nilai-nilai keadilan masyarakat dengan memberikan kesaksian baik secara lisan di pengadilan maupun dalam bentuk tertulis.

Amicus Curiae dapat membantu pertimbangan hakim dengan berbagai cara. Amicus curiae memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan, terutama dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Amicus curiae dapat menyediakan informasi tambahan yang mungkin belum disajikan oleh baik jaksa maupun terdakwa. Informasi ini dapat mencakup penelitian akademis, perspektif hukum, atau analisis mengenai dampak sosial dari suatu putusan. Dengan demikian, hakim memperoleh sudut pandang yang lebih komprehensif sebelum membuat keputusan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas putusan yang diambil. Amicus curiae juga berfungsi untuk membantu hakim dalam meneliti dan memahami nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diwajibkan untuk menggali, mematuhi, dan memahami prinsip-prinsip hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, amicus curiae memainkan peran penting dalam menggambarkan nilai-nilai tersebut, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik, seperti pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan lingkungan. Dalam kerangka bukti pidana di Indonesia, yang beroperasi berdasarkan sistem bukti negatif (*Negative Wettelijk Stelsel*), hakim hanya dapat memberikan putusan bersalah jika terdapat setidaknya dua alat bukti yang sah, di samping keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Dalam skenario ini, amicus curiae tidak berfungsi sebagai alat bukti resmi, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim dengan menyajikan argumen hukum yang relevan dan mendukung.

Pengaruh amicus curiae tidak terbatas pada fase persidangan; ia juga dapat memberikan dukungan kepada penyidik atau jaksa penuntut umum selama fase penyelidikan dan penuntutan. Misalnya, dalam menilai apakah suatu tindakan merupakan tindak pidana, wawasan dari amicus curiae dapat dipertimbangkan dalam menentukan kelayakan untuk melanjutkan kasus ke pengadilan. Dengan demikian, amicus curiae berperan sebagai sumber informasi yang berharga, yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik

dan lebih adil dalam sistem peradilan pidana.

Secara keseluruhan, peran *amicus curiae* dalam proses peradilan pidana di Indonesia sangatlah signifikan, karena ia tidak hanya memberikan informasi tambahan yang penting, tetapi juga membantu hakim dan pihak berwenang dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam praktiknya, fungsi *Amicus Curiae* tidak berfungsi sebagai bukti hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melainkan memberikan informasi tambahan bagi hakim. Penyertaan *Amicus Curiae* dapat meningkatkan pemahaman hakim tentang suatu kasus, terutama dalam memastikan bahwa pertimbangan keadilan sosial diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan. Ini terjadi dalam kasus Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang, di mana 5 (lima) lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengajukan *Amicus Curiae* untuk membela hak-hak terdakwa.

Pandangan yang disampaikan dalam *Amicus Curiae* tidak bersifat wajib bagi hakim, pandangan tersebut dapat mempengaruhi perspektif hakim mengenai pertimbangan keadilan yang lebih luas. Dalam kasus Prita, *Amicus Curiae* berperan penting dalam menekankan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi dan mengkritik penggunaan undang-undang pidana dalam kasus pencemaran nama baik. Akhirnya, hakim mengeluarkan putusan bebas untuk Prita, menunjukkan pengaruh *Amicus Curiae* dalam membentuk keyakinan hakim. Selain kasus Prita Mulyasari, di dalam kasus persidangan pembunuhan berencana Richard Eliezer juga terdapat peran dari *amicus curiae*. Dalam hal ini, berbagai organisasi seperti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Asosiasi Alumni Kantor Hukum, Tim Advokasi Iluni FHAJ, dan Aliansi Akademisi Indonesia mengajukan *amicus curiae* untuk menekankan pentingnya mengakui kejujuran dan keberanian terdakwa sebagai prinsip-prinsip dasar keadilan yang harus dipertimbangkan dalam putusan hakim. Perspektif yang dibagikan melalui *amicus curiae* ini membantu memperluas sudut pandang hakim, memungkinkan pertimbangan kasus yang melampaui analisis hukum yang ketat untuk memasukkan faktor sosial dan kemanusiaan.

Hal ini menunjukkan bahwa *Amicus Curiae* memperkuat kepercayaan yudisial dalam pengambilan keputusan mereka, karena tidak hanya meninjau dan mengadili masalah spesifik kasus tetapi juga menangani isu-isu sosial yang mungkin muncul. Dalam arena peradilan, *Amicus Curiae* membantu menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan publik, sambil meningkatkan kualitas putusan pengadilan dengan menawarkan wawasan empiris yang berharga. Dalam skenario ini, *Amicus Curiae* mewakili bentuk keterlibatan masyarakat dalam kasus hukum, serta sebagai sarana pengawasan oleh masyarakat terhadap praktik penegakan hukum yang sedang berlangsung.⁵⁵ Ini sejalan dengan prinsip negara hukum Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap keputusan pemerintah harus memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. *Amicus Curiae* berfungsi sebagai platform untuk keterlibatan masyarakat dalam proses peradilan dengan menawarkan informasi relevan tentang fakta-fakta yang ada, sehingga mendorong pencapaian nilai-nilai keadilan hukum.

Namun demikian, meskipun peran *amicus curiae* memiliki janji besar untuk meningkatkan pertimbangan hakim, ada banyak tantangan terkait pelaksanaannya di Indonesia. Salah satu masalah utama adalah kurangnya regulasi definitif mengenai status dan prosedur *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana. Tidak seperti Amerika Serikat, yang memiliki pedoman khusus untuk *amicus curiae* dalam regulasi Mahkamah Agung dan pengadilan bandingnya, praktik di Indonesia tetap tidak konsisten dan bervariasi berdasarkan praktik masing-masing pengadilan. Selain itu, tidak semua hakim mempertimbangkan *amicus curiae* saat membuat keputusan mereka. Beberapa hakim mungkin mengabaikan *amicus curiae* jika dianggap tidak relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Ini menekankan perlunya standar yang lebih jelas.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

1. *Amicus Curiae*, atau "teman pengadilan," adalah pihak ketiga yang memberikan pendapat, informasi, atau analisis hukum untuk membantu pengadilan dalam membuat keputusan yang lebih adil. Meskipun belum memiliki dasar hukum yang jelas di Indonesia, konsep ini diakui dalam berbagai sistem hukum dunia, seperti di Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, dan Singapura. Peran utama *Amicus Curiae* adalah menyoroti aspek hukum yang mungkin terlewatkan, memberikan perspektif baru, memperkaya argumentasi dalam persidangan, serta membantu pengadilan memahami dampak sosial suatu keputusan. Di berbagai negara, pengaturan tentang *Amicus Curiae* berbeda-beda. Di Amerika Serikat, *Amicus Curiae* sering digunakan

dalam berbagai tingkat peradilan, termasuk Mahkamah Agung, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut hak asasi manusia dan kebijakan publik. Di Malaysia, meskipun sistem hukumnya mengakui peran Amicus Curiae, penggunaannya dalam peradilan pidana masih terbatas dan lebih banyak diterapkan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum konstitusi atau administrasi. Sementara itu, di Singapura, peran Amicus Curiae telah diatur dalam Rule of Court, yang memungkinkan pihak ketiga untuk berkontribusi dalam peradilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan kepentingan umum dan hak asasi manusia. Di Indonesia, meskipun belum terdapat regulasi khusus yang mengatur Amicus Curiae, beberapa pasal dalam undang-undang dapat diinterpretasikan sebagai dasar bagi keberadaannya. Salah satunya adalah Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, Pasal 180 Ayat (1) KUHAP memberikan ruang bagi hakim untuk meminta bahan baru dari pihak yang berkepentingan, yang dapat dikaitkan dengan peran Amicus Curiae. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan dasar bagi Komnas HAM untuk memberikan pendapat dalam persidangan yang sedang berlangsung, khususnya dalam kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Keberadaan Amicus Curiae dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas keputusan pengadilan. Dengan memberikan analisis yang lebih luas, Amicus Curiae dapat membantu hakim dalam memahami kasus secara lebih mendalam. Selain itu, Amicus Curiae juga dapat membantu dalam mengidentifikasi implikasi hukum yang lebih luas dari suatu putusan, terutama dalam kasus-kasus yang memiliki dampak sosial yang besar. Kehadiran Amicus Curiae juga dapat mendorong pengadilan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam proses pengambilan keputusan.

2. Amicus curiae memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai pihak ketiga yang memberikan perspektif hukum, informasi, dan analisis tambahan bagi hakim. Meskipun bukan pihak dalam suatu perkara, amicus curiae dapat membantu pengadilan memahami aspek yang lebih luas dari sebuah kasus, terutama dalam perkara yang memiliki kepentingan publik. Dokumen yang diajukan, atau amicus brief, harus berisi argumentasi hukum yang jelas dan didukung oleh fakta atau pendapat ahli. Dalam praktiknya, hakim tidak wajib mempertimbangkan pendapat dari amicus curiae, tetapi keberadaannya dapat memengaruhi keputusan dengan memperkaya pertimbangan hakim. Peran ini terlihat dalam kasus Prita Mulyasari dan Richard Eliezer, di mana amicus curiae berkontribusi terhadap pertimbangan keadilan yang lebih luas. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal regulasi yang belum jelas dan praktik yang tidak seragam di pengadilan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas agar peran amicus curiae dapat lebih efektif dalam meningkatkan transparansi dan keadilan dalam sistem peradilan. Secara keseluruhan, amicus curiae merupakan elemen penting dalam membentuk keputusan hukum yang lebih adil dan inklusif, mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Saran

Pemerintah dan lembaga peradilan menetapkan regulasi yang lebih spesifik mengenai peran Amicus Curiae dalam sistem peradilan pidana. Regulasi ini harus mencakup mekanisme penerimaan, penilaian, serta batasan hukum yang jelas agar kontribusi Amicus Curiae tetap efektif tanpa mengganggu independensi pengadilan. Selain itu, diperlukan pedoman yang terstruktur dalam penyusunan dan pengajuan Amicus Brief agar lebih sistematis, relevan, dan mudah dipahami oleh hakim. Standarisasi ini akan memastikan bahwa hanya pendapat hukum yang berkualitas dan berbasis data yang dapat dipertimbangkan dalam peradilan. Sosialisasi mengenai peran dan manfaat Amicus Curiae juga perlu ditingkatkan bagi praktisi hukum dan masyarakat agar berbagai pihak, seperti akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pakar hukum, dapat berkontribusi dalam memberikan wawasan yang berharga bagi sistem peradilan. Keterlibatan Amicus Curiae diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan, sehingga lembaga peradilan perlu membuka akses yang lebih luas bagi pihak ketiga yang ingin memberikan masukan, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Daftar Pustaka

- Achmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aiyar, R., 1997, *The Law Lexicon*, Wadhwa and Co, Nagpur.
- Ali, Z, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Alvon Kurnia Palma, d., 2024, Keadilan untuk Yang Membela Keadilan: Advokat Indonesia di Bawah Bayang-Bayang Pasal Penyesatan Proses Peradilan, Sekretariat Nasional Peradi, Jakarta Pusat.
- Aminah, S, 2014, Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief, The Indonesian Legal Resource Center(ILRC), Jakarta.
- Bakhri, S., 2014, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dee, M. L., 2024, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Dirga, S., 2018, Keluhan Bukan Kriminal: Amicus curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Perkara Nomor 1612/PID.B/2018/PN.Mdn di Pengadilan Tinggi Medan, ICJR, Jakarta Selatan.
- Garner, Bryan A., 2004, Black's Law Dictionary 8th Edition, United States of America, Thomas West.
- Hamzah, A, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Sapta Arthda Jaya, Jakarta.
- I Made Wahyu Chandra Satriana, 2021, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice, Udayana University Press, Bali.
- Joko Sriwidodo, 2020, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Kepel Press, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat, Prenada Group, Depok.
- Jonaedi Efendi, J. I. 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Pertama, Prenada Media, Depok.
- Muhaimin, S, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Metode Penelitian, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Purwoleksono, D. E., 2015, Hukum Acara Pidana, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya.
- Sukiyat, H. S, 2019, Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Jakad Publishing, Surabaya.
- Suparman Marzuki, 2012, Kekuasaan Kehakiman; Independensi, Akuntabilitas dan Pengawasan Hakim, Dalam Dialekta Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Jakarta.
- Soepiadhhy, Soetanto, 2004, Undang-Undang Dasar 45 Kekosongan Politik Hukum Makro, Kepel Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2013, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syahrial Martanto Wiryawan, d., 2010, Pidana Penghinaan Adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat Yang Inkonstitusional, ELSAM, Jakarta.
- Almeida, 2019, International procedural regulation in the common interest: the role of third-party intervention and amicus curiae before the ICJ, The Law & Practice of International Courts and Tribunals, 18 (2), hal. 163-188.
- Anak Agung Gde Rahmadi, d. I, 2021, Amicus Curiae Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 2, hal. 331.
- Dennis Yerima, A. R., 2024, Urgensi Pengaturan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat), Jurnal Darma Agung, Vol. 32, Nomor 4, hal. 124.
- Diah Imaningrum Susanti, F. A., 2023, Building A Collaborative Culture In Law Enforcement Through Amicus Curiae, Leading for Success: The Art of Collaborative Communication and Leadership, hal. 81-93.
- Ghoniya Zulindah Maulidya, S. N, 2023, Ratio Decidendi Putusan, Jenis- Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia, HUKMY: Jurnal Hukum, Volume 3, No. 1, hal. 216-217.

Kochevar, S, 2013, *Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions*. The Yale Law Journal, hal. 1657.

Lapillone, C. C, 2012, *French and The Concept of Amicus curiae: What Lies Ahead?*, Paris International Litigation, Bulletin no. 4, hal. 14.

Linda Ayu Pralampita, 2020, *Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, LEX Renaissance, No. 3, Vol. 5, hal. 563.

Macy Mirsane, 2022, *The Roles of Amicus Curiae (Friend Of The Court) In Judicial Systems With Emphasis On Canada And Alberta*, Alberta Law Review, 59:3, hal. 670.

MOHAN, S. C., 2010, *The Amicus Curiae: Friends No More?*, Singapore Journal of Legal Studies., (2), 352-374, hal. 3.

Pieter Agustinus Mikael Rondo, H. F, 2023, *Pengaruh Peran Amicus Curiae Terhadap Proses Peradilan dan Kepastian Hukum*, Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, hal. 4467.

Rayfindratama, A. D, 2023, *Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, Vol.1, No.2, hal. 3.

Rizal Hussein Abdul Malik, A. S, 2022, *Penerapan Amicus Curiae Dalam Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri Tangerang*, S.L.R, Vol.4 (No.2): 153-163, hal. 155.

Sahuri Lasmadi, d., 2024, *The Urgency of Amicus Curiae in Court as a Basis for Judges Consideration in Making Fair Decisions*, Pakistan Journal of Criminology, Vol. 16, No. 04, hal. 1319.

Sukinta, 2021, *Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Administrative Law & Governance Journal, Volume 4, hal. 92.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,
Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

LBHM, (2024), Diakses Pada Tanggal 30 September 2024 <https://lbhmasyarakat.org/amicus-curiae-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/>

LII, (2022), Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2025 dari https://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae

US LEGAL, (2022), Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2025 dari <https://definitions.uslegal.com/a/amicus-curiae>